



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA INDONESIA (LSP - PHI)

**LSP - PHI
INDONESIA**

Adalah Lembaga Pelaksana
Kegiatan Sertifikasi Profesi
di Bidang Usaha/Industri
Perkebunan dan Hortikultura
di Indonesia, Yang Memperoleh
Lisensi Dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP)



GEDUNG GRAHA BUN

Jl. Ciputat Raya Nomor 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310
Telp : +62-21-75916651-53 Fax: +62-21-75916650

VOLUME 74 / NOVEMBER 2018

<http://www.majalahhortus.com>

hortus

A R C H I P E L A G O



JOKOWI: SEKTOR KELAPA SAWIT MEMBANGGAKAN

ISSN 2302-3430
9 772302 343000
HARGA RP.30.000,-
LUAR JAKARTA
TAMBAH BIAYA KIRIM

KOMODITAS

SAATNYA BERSAMA TINGKATKAN
PRODUKSI KAKAO INDONESIA

HAL 20

INVESTASI

TAIWAN SIAP BANGUN PABRIK
GULA SENILAI RP 20 TRILIUN

HAL 40

LIPUTAN KHUSUS

INDONESIA BERTEKAD MENJADI
PRODUSEN WAHID LADA DUNIA

HAL 66



SUHARNO

■ DARI REDAKSI

Jangan Hanya Andalkan CPO

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) minta agar kalangan pengusaha kelapa sawit melakukan 5 langkah penting demi meningkatkan pengembangan komoditas ini ke depan. Salah satunya adalah perlunya mereka memperhatikan hilirisasi industri sawit.

Upaya tersebut penting, kata Jokowi, agar ekspor kelapa sawit ini bisa berupa barang jadi yang dikemas dengan baik. "Hilirisasi industri kelapa sawit ini betul-betul perlu diperhatikan, jangan jualannya hanya CPO terus," pintanya menegaskan pada saat membuka perhelatan 14th Indonesian Palm Oil Confrence and 2019 Price Outlook (IPOC), yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018.

Pembaca yang kami banggakan, selain memperhatikan hilirisasi industri sawit, keempat langkah lainnya yang perlu diupayakan adalah perlunya pelaku sawit memaksimalkan kemajuan teknologi untuk praktik keberlanjutan industri kelapa sawit. Sebagai contoh, biji kelapa sawit harus terus dikembangkan dengan teknologi supaya tahan hama dan berbuah lebih banyak.

"Ini penting supaya yang namanya sawit tidak terus dikritik dari LSM, kiri-kanan, atas-bawah, depan semuanya mengkritik ini. Betul-betul soal keberlanjutan lingkungan itu diperhatikan," kata Jokowi menandakan.

Selanjutnya, Presiden ingin agar peremajaan kebun kelapa sawit dipercepat. Sehubungan dengan hal ini, Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin melihat atau mendengar prosedur yang diperlukan para petani kelapa sawit terlalu berbelit-belit.

"Cek prosedurnya betul. Kalau terlalu banyak coret semua, satu saja cukup prosedur itu. Yang penting sampai ke petani, yang penting juga peremajaan itu bisa segera dilaksanakan. Karena kita ingin dengan peremajaan sawit ini kesejahteraan petani kebun sawit rakyat bisa kita tingkatkan," tegasnya.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan perlunya peningkatan ekspor bagi para pelaku usaha. Presiden memandang bahwa ekspor kelapa sawit ini memiliki potensi yang besar untuk ekonomi Indonesia dalam memperoleh devisa.

"Sebagaimana disampaikan Ketua Gapki, se-

karang sudah mencapai US\$ 21 miliar. Itu kalau dirupiahkan 300-an triliun lebih. Ini angka yang sangat besar," katanya menekankan.

Masih terkait ekspor, Jokowi juga memandang pentingnya mengembangkan pasar untuk memasarkan kelapa sawit di mancanegara. Ia berharap para produsen kelapa sawit mulai melirik pasar-pasar nontradisional, seperti Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Afrika, bukan hanya Uni Eropa dan India.

Langkah kelima, kata Jokowi, pihaknya minta agar implementasi pemakaian biodiesel B20 terus dipercepat dan dilaksanakan secara maksimal. Ia mengakui meski sudah diputuskan dari tahun kemarin, pelaksanaannya masih belum berjalan secepat yang diharapkan.

"Ini saya kejar terus agar penggunaannya bisa 100%, agar stok CPO yang ada itu bisa diserap kita sendiri. Ngapain kita impor minyak kalau dari kelapa sawit kita bisa gunakan campuran biodiesel?" tukasnya.

Pembaca budiman, untuk Rubrik Liputan Khusus edisi kali ini, kami mencoba mengupas mengenai keinginan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mengembalikan kejayaan komoditas rempah-rempah Indonesia, salah satunya lada. Melalui Inovasi Modifikasi Teknologi Agronomi Lada Perdu (IMTAG-Lada Perdu) yang dicetuskan oleh Prof. Muhammad Syakir, Amran optimis Indonesia bisa kembali menjadi produsen lada nomor satu di dunia.

Untuk meraih target sebagai produsen lada nomor wahid dunia, Menteri Amran meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) agar terus menghasilkan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan petani rempah Indonesia.

Amran berharap dengan metode IMTAG-Lada Perdu, Indonesia bisa kembali menjadi produsen lada nomor satu di dunia. "Sekarang produksi kita masih sekitar 80 ribu ton, kalah dari Vietnam yang mencapai 160 ribu ton. Kami harapkan target 277 ribu ton yang dapat dicapai dalam dua tiga tahun ini," tegas dia.

Di luar tema laporan utama maupun liputan khusus yang diuraikan di atas, tentu masih banyak berita-berita lainnya yang tak kalah penting dan menariknya di majalah kesayangan Anda edisi kali ini.

Untuk itu, dari balik meja redaksi kami sampaikan selamat menikmati sajian kami. 🍽️



hortus

ARCHIPELAGO

Penerbit :
FP2SB

(Forum Pengembangan
Perkebunan Strategis Berkelanjutan)

Pemimpin Umum :
Nurwalida A. Mangga Barani, BBA

Pemimpin Perusahaan :
Dhina Ermayani, Shut. MP

Pemimpin Redaksi :
Suharno

Wakil Pemimpin Redaksi:
Agus Priyanto

Dewan Redaksi:
Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)
Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS
Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH
Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS
Ir. Darmansyah Basyarudin
Ir. Rismansyah Danasaputra, MM
Suharno
Tofan Mahdi
Agus Priyanto
Agung Sujarto
Hanny Bie Rizki
Neneng Maghfiro

Sekretaris Redaksi:
Ida Nurbaeti

Desain/Layout:
ajartos@yahoo.com

Keuangan :
Asmari

Distribusi & Sirkulasi:
Rida, Ida, Mailudin

Umum :
M. Apen, Mawan

ALAMAT REDAKSI & USAHA :
Graha BUN. Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com
E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121 00333 55557
Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia
Strategis Berkelanjutan

RATIO LEGIS

Kewajiban Fasilitas Kebun Masyarakat 20%



Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, selanjutnya disebut UU Perkebunan, telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu pengaturan dalam UU Perkebunan yang menarik dan penting untuk selalu dicermati salah satunya tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 58, pasal 59 dan pasal 60.

UU Perkebunan menentukan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Adapun yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan” adalah luas sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan dan harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perusahaan perkebunan yang melanggar kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa: denda; pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan fasilitas pembangunan kebun masyarakat mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang masih dalam proses penyusunan.

Pengaturan tentang kewajiban fasilitas membangun kebun masyarakat dalam UU Perkebunan bukan sebagai suatu pengaturan yang baru. Namun, sebelumnya telah diatur dalam Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan, selanjutnya disebut Permentan No. 26 Tahun 2007. Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan, antara lain, melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagai pengganti Permentan No. 27 Tahun 2006 juga mengamanatkan hal yang sama. Pasal 15 menentukan bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan: ketersediaan lahan; jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

Adapun kriteria masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta yaitu: masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan; harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan sanggup melakukan pengelolaan kebun serta ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat. Pelaksanaan fasilitas pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha. Gubernur, bupati/walikota dan perusahaan perkebunan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik. Selanjutnya pasal 16 mengatur bahwa kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepaka-

tan dan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari amanat pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 UU Perkebunan, Dirjen telah mengeluarkan Surat No. 539/PI.400/E/05/2018 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Perihal Kewajiban Perusahaan Perkebunan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 42 dan Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015, 27 Oktober 2016 ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan harus mempunyai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Pada Pasal 58 ayat (1) ditetapkan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP dan IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan” adalah luas sesuai dengan IUP atau IUP-B. 2. Perhatikan UU No. 39 Tahun 2014 pada pasal 114 ayat (2), Perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ini diberi waktu paling lama 5 tahun (Oktober 2019) untuk melaksanakan penyesuaian sejak UU Perkebunan berlaku. Surat Dirjen Perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia tersebut merupakan peringatan dini yang bersifat normatif bahwa bulan Oktober 2019 adalah batas akhir untuk melaksanakan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU Perkebunan.


Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, selanjutnya disebut Inpres No. 8 Tahun 2018, yang terbit pada tanggal 19 September 2018 juga memuat beberapa materi yang terkait dengan pengaturan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Inpres No. 8 Tahun 2018 memberikan instruksi kepada Menteri salah satunya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Tim Kerja. Selanjutnya, instruksi yang diberikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN salah satunya yaitu, melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh per seratus) dari HGU

perkebunan kelapa sawit. Berikutnya instruksi yang ditujukan kepada Menteri LHK yaitu, melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% (dua puluh per seratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Adanya pengaturan tentang kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan di atas mengandung suatu ratio legis atau dasar pertimbangan bahwa luas areal yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan dalam bentuk HGU dan hasil dari usaha dari kegiatan perkebunan tidak hanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh perusahaan perkebunan. Akan tetapi, perusahaan perkebunan harus berbagi kepada masyarakat. Tujuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas minimal 20% dari total lahan yang dimiliki perusahaan perkebunan tidak lain agar pekebun dan/atau masyarakat di sekitar perkebunan juga turut serta mendapatkan kemanfaatan dan menikmati kesejahteraan dari adanya kegiatan usaha perkebunan.

Sehingga dampak sosial dari kesenjangan sosial ekonomi bisa dihindari.

Dengan demikian, dari segi filosofis diharapkan dapat mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat; dari segi yuridis, untuk mengatur secara jelas dan tegas tentang hak dan kewajiban dari perusahaan perkebunan dan para pemangku kepentingan perkebunan lainnya; dari segi sosiologis, dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelaku usaha perkebunan sekaligus juga untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar perkebunan serta negara secara luas.

Pada akhirnya, pengaturan tersebut dapat dikatakan sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan/kesejahteraan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan dan bangsa Indonesia secara luas. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan dari amanat pengaturan yang ada dalam pasal 58, pasal 59 dan pasal 60 UU Perkebunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah beserta turunannya harus segera diterbitkan. Hal ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang bersifat operasional guna menghindari kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum, kerancuan dan multitafsir bagi para pelaku usaha, Gubernur dan Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan lainnya dalam implementasinya. Sehingga cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui pembangunan perkebunan dapat tercapai. 

**Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan
Strategis Berkelanjutan (FP2SB)**

